



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] selama 1 Tahun kemudian pindah ke Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: 1. [REDACTED], 2. [REDACTED] yang saat ini anak ke dua berada dalam asuhan Penggugat dan anak pertama berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dan adik tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan juli 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat dinasehati oleh orang tua penggugat agar bisa menjadi suami yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga sejak itu tergugat pulang kerumah orang tua tergugat dan pada pertengahan bulan desember

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



2019 tergugat datang ke kampung Kenawat Redelong dan memberikan jajan kepada anak penggugat sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Kampung [REDACTED], Kecamatan Bukit, Kabupaten [REDACTED] dan Tergugat tinggal di Kampung [REDACTED] Timur, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten [REDACTED], tanggal 4 Mei 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 20 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED], tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], kemudian pindah ke Kampung K [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung dan saksi juga termasuk karena pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai reje kampung, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/jabatan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama [REDACTED] sebagai warga dan juga tetangga dekat. Dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], kemudian pindah ke Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama sekarang diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/MS.Str



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dan adik Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukit tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang yang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi akta otentik yang telah diberi meteri cukup dan cap pos telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/MS.Str



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Reje Kampung. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun setengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun setengah, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/MS.Str



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **IRWAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

IRWAN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

dto

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : Rp | 35.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 460.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 9.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 614.000,00 |

(enam ratus empat belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 9 Februari 2021
Panitera

SUKNA, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)